

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. DESKRIPSI SINGKAT

Modul Gambaran Umum Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan dasar untuk mempelajari modul-modul selanjutnya. Modul ini dibagi menjadi 6 (enam) bab yang mencakup pendahuluan, gambaran umum anak yang berkonflik dengan hukum, instrumen nasional dan internasional, diversifikasi dan keadilan restoratif serta penutup.

B. KOMPETENSI UMUM

Setelah mempelajari modul Gambaran Umum Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Saudara akan memiliki kemampuan dalam menjelaskan gambaran umum penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

C. KOMPETENSI KHUSUS

Setelah mempelajari modul Gambaran Umum Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, secara khusus Saudara akan memiliki kemampuan dalam:

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

1. menjelaskan gambaran umum anak yang berkonflik dengan hukum,
2. menjelaskan instrumen nasional dan internasional,
3. menjelaskan konsep diversi dan keadilan restoratif serta
4. menjelaskan peran petugas masyarakat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

D. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

Untuk mempermudah Saudara dalam memahami modul ini, materi dalam modul ini dikemas sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I berisikan Deskripsi Singkat, Kompetensi Umum, Kompetensi Khusus, Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan, Manfaat Mempelajari Modul dan Petunjuk Mempelajari Modul.

BAB II Gambaran Umum Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Bab II dibagi dalam dua subbab, yaitu subbab Anak dan Pelanggaran Hukum dan subbab Pelanggaran Hukum yang Umum dilakukan oleh Anak.

BAB III Instrumen Nasional dan Internasional

Bab ini terdiri atas dua subbab, yaitu subbab Instrumen Nasional yang menjadi Dasar Hukum Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum dan subbab Instrumen Internasional

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

yang menjadi Dasar Hukum Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum.

BAB IV Keadilan Restoratif dan Diversi

Bab ini terdiri atas tiga subbab, yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak, Subbab Keadilan Restoratif dan Subbab Diversi.

BAB V Peranan Petugas Pemasarakatan dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Bab ini membahas mengenai Peran Petugas Pemasarakatan.

BAB VI Penutup

Bab ini terdiri atas dua subbab, yaitu subbab Rangkuman dan subbab Latihan.

E. MANFAAT MEMPELAJARI MODUL

Modul ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman Petugas Pemasarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengedepankan diversi dan keadilan restoratif sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

F. PETUNJUK MEMPELAJARI MODUL

Perhatikan dan ikuti beberapa petunjuk berikut.

1. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terkait diversi dan keadilan restoratif, dianjurkan Saudara membaca referensi terkait, yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan , Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai dasar pemahaman, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Baca dan pahami setiap bab secara bertahap dan berulang-ulang sehingga pada saat Saudara selesai mengerjakan evaluasi yang disajikan di bagian akhir modul ini, tingkat penguasaan yang Saudara peroleh mencapai minimal 80%.
3. Kerjakan setiap soal dalam latihan dan evaluasi dengan tertib dan sungguh-sungguh tanpa lebih dahulu melihat kunci jawabannya.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

4. Setelah mempelajari modul ini dan penguasaan materi mencapai minimal 80%, Saudara diharuskan melanjutkan materi ke modul berikutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM

ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. ANAK DAN PELANGGARAN HUKUM

Berdasarkan kajian Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2008 sekitar 4000 anak setiap tahunnya harus berkonflik dengan hukum. Ironisnya, mereka mendapat perlakuan hukum yang sama dengan orang dewasa meskipun pelanggaran yang dilakukan adalah kejahatan ringan, dan hampir sebagian besar berakhir dengan penahanan atau penjara bercampur dengan orang dewasa. Idealnya, penanganan hukum pada anak lebih ditekankan kepada upaya rehabilitasi, bukan pembalasan dari apa yang telah dilakukannya.

Salah satu indikasi masih lemahnya penanganan anak di pengadilan adalah masih banyak pengadilan negeri di Indonesia yang belum memiliki ruang tunggu anak. Bahkan pada saat penyidikan, masih ada perlakuan – perlakuan yang kurang memperhatikan kebutuhan dan kondisi fisik dan psikologis anak.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan kepres No 36 tahun 1990 yang mengamanatkan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Penghukuman pidana pada anak hendaknya dihindarkan dari penjara anak.

Peradilan ramah anak merupakan sistem peradilan yang bersifat keadilan restoratif dengan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang



Sumber : <https://www.google.com/search?q=ramah+anak&source=lnms&tbm=isch&sa>

akan datang. Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan anak dipenjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Risiko penanganan anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi anak pasca menjalani putusan hukum.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Memahami anak adalah memahami potensi dan resiko yang mereka miliki. Semua anak memiliki potensi jika mereka



Sumber :
<https://www.google.com/search?q=amah+anak&source=lnms&tbn>

dilindungi dari resiko kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi, dari resiko malnutrisi, berhenti sekolah, dan lain-lain. Anak juga beresiko untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berkonflik dengan hukum dan sistem peradilan.

Anak yang Berkonflik dengan hukum dan sistem peradilan memiliki konsekuensi merugikan bagi anak dan masyarakat seperti :

1. Pengalaman kekerasan dan perlakuan salah selama proses peradilan (pelaku, korban atau saksi)
2. Stigmatisasi
3. Pengulangan perbuatan

Beberapa faktor yang menjadi penyebab seorang anak berurusan dengan aparat hukum antara lain:

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

1. Kondisi fisik, pendidikan, psikologis, sosial dan ekonomi keluarga



Sumber:
<https://www.google.com/search?q=ramah+anak&source=lnms&tb>

Anak yang memiliki banyak waktu luang, gagal menyelesaikan pendidikan, sering melakukan pelanggaran disiplin sekolah (di skros), kurang memiliki keterampilan, terlibat tawuran dan mengganggu kerapkali menjadikannya peluang untuk melakukan pelanggaran atau tindakan

kriminal. Kondisi status sosial ekonomi keluarga yang minim seringkali menjadi alasan anak melakukan pelanggaran atau tindakan kriminal. Faktor psikologis seperti amarah, tindakan kekerasan (agresivitas), kecanduan judi, alkohol, narkoba, kurang dukungan orang tua dan sikap antisosial dapat sebagai pencetus utama dalam melakukan tindakan kriminal.

2. Kondisi lingkungan komunitas sekitar (termasuk sosial media)

Secara teoritis warga masyarakat dan anggota keluarga yang tidak mampu atau gagal menyesuaikan diri terhadap perubahan proses sosial yang cepat biasanya akan lebih potensial melakukan tindakan – tindakan menyimpang,

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

termasuk tindakan kekerasan terhadap anak yang seharusnya mereka lindungi dan kasihan.

Selain itu, faktor lingkungan sosial budaya seperti ; adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri, status perempuan yang rendah, sistem keluarga patriarkal, lemahnya kontrol sosial dan sebagainya juga berpengaruh terhadap meningkatnya anak yang berkonflik dengan hukum.

B. PELANGGARAN HUKUM YANG UMUM DILAKUKAN ANAK

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 sebaran tindak pidana (Anak sebagai Pelaku) yang terjadi di 8 provinsi, pada tahun 2010 kasus yang tertinggi terjadi di wilayah hukum Kepolisian Kalimantan Timur sebanyak 307 kasus, kedua Polda DI Yogyakarta 191 kasus, selanjutnya Polda Metro Jaya Jakarta 180 kasus, berikutnya Polda Bali 153 kasus, menyusul Polda Jambi 70 kasus, Polda Sulawesi Tengah 64 kasus, Polda Gorontalo 40 kasus, dan terakhir Kalimantan tengah 38 kasus.

Pada tahun 2011 kasus yang tertinggi dan meningkat masih terjadi di wilayah hukum Kepolisian Kalimantan Timur sebanyak 411 kasus, kedua Polda Bali 147 kasus, Polda Metro

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Jaya Jakarta 108 kasus, Polda Sulawesi Tengah 107 kasus, disusul Polda DI Yogyakarta 90 kasus, menyusul Polda Jambi 79 kasus, Selanjutnya Polda Gorontalo 51 kasus dan terakhir Polda Kalimantan Tengah 47 kasus (Sumber : Modul Terpadu Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012).

Hasil monitoring dan evaluasi KPAI, menunjukkan anak pelaku tindak pidana dari beberapa Provinsi mayoritas anak yang masuk dalam proses peradilan berusia antara 13- 18 tahun. Lebih dari 7.000 anak Indonesia diajukan ke proses peradilan setiap tahunnya atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan.

Selama menjalani proses peradilan pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun



Sumber:
<https://www.google.com/search?q=ANAK+INDONESIA&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=>

dinas sosial. Sehingga tidak mengherankan apabila 90% dari anak yang diproses di peradilan menjalani penahanan, mulai dari penahanan di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan mayoritas hakim yang

mengadili perkara anak menjatuhkan putusan pidana penjara.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Berdasarkan sistem database pemasyarakatan, per Juni 2013 terdapat 5.864 anak yang berada di Tahanan dan Lapas di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.576 anak dengan status tahanan, 3.288 Narapidana. Dari 5.864 anak tersebut diatas , 3.456 anak ditempatkan di Lapas Anak, sedangkan sisanya sebanyak **2.408 anak ditempatkan di Lapas Dewasa.**

Sebagian besar, yaitu 41,06 %, berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda. Kondisi ini tentu saja sangat



Sumber:
<https://www.google.com/search?q=ramah+anak&source=Inms&tbm=isch&sa>

memprihatinkan, karena banyak anak yang harus berkonflik dengan proses peradilan. Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan mereka pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.

Dari 5.864 kasus anak yang ada dalam Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia, berdasarkan data sementara pada sistem database pemasyarakatan per Juni 2013 yang dihimpun dari beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah mengirimkan datanya, diidentifikasi 2.722 kasus


MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak tahanan dan anak pidana, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pencurian dan perampokan : 824 kasus
- b. Undang – Undang Perlindungan Anak : 820 kasus
- c. Narkotika dan psikotropika : 413 kasus
- d. Penganiayaan : 166 kasus
- e. Pembunuhan : 149 kasus
- f. Ketertiban umum dan lalu lintas : 74 kasus
- g. Penipuan dan penggelapan : 33 kasus
- h. Senjata api dan senjata tajam : 32 kasus
- i. Penculikan : 6 kasus
- j. Perjudian : 5 kasus
- k. Lain-lain : 200 kasus

Data yang diperoleh KPAI melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa sebagian besar hakim memberikan putusan **pidana penjara**, selengkapnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM



(Sumber : Modul Terpadu Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012)

C. RANGKUMAN

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Kepres No 36 tahun 1990 yang mengamanatkan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Penghukuman pidana pada anak hendaknya dihindarkan dari penjara anak. Peradilan ramah anak merupakan sistem peradilan yang bersifat keadilan restoratif dengan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

D. LATIHAN SOAL

1. Sebutkan dan jelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab seorang anak berurusan dengan aparat hukum !
2. Jelaskan amanat dalam kepres No 36 tahun 1990 mengenai penanganan ABH!
3. Sebutkan konsekuensi yang dapat merugikan anak dan masyarakat ketika Anak Berkonflik dengan hukum dan sistem peradilan!

BAB III

**INSTRUMEN NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG MENJADI
DASAR HUKUM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK
DENGAN HUKUM**

**1. INSTRUMEN NASIONAL YANG MENJADI DASAR HUKUM
PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

Pada pokok bahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa masalah penanganan anak berkonflik dengan hukum hendaknya diselesaikan di luar proses peradilan pidana. Pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian terhadap masalah penanganan anak berkonflik dengan hukum. Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur anak bermasalah dengan hukum. Berikut ini adalah instrumen-instrumen yang dimaksud:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2)
- b. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, khususnya: Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, pemeliharaan, dan perlindungan, termasuk dari lingkungan hidup yang

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

dapat membahayakan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi, dengan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

- c. *Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan*, terutama pada paragraf berikut: “Fungsi sistem pemyarakatan adalah menyiapkan orang-orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Asas dalam sistem pembinaan pemyarakatan adalah pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemyarakatan Anak dilakukan atas dasar penggolongan umur, jenis kelamin, lama pidana/pembinaan dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.”

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- d. *Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*; belum mengatur ketentuan tentang diskresi dan diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya.
- e. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*;
- f. Selain itu, berkaitan dengan jaminan pemenuhan hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak, instrumen lokal telah ditetapkan, yaitu *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Pasal-pasal khusus yang mengatur tentang hak-hak anak adalah Pasal 52--66 dan yang berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum diatur secara khusus dalam Pasal 66 yang dengan jelas menyebutkan sebagai berikut. "Setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

dijatuhkan pada mereka. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.”

- g. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, yang disahkan pada bulan Oktober 2002, yang mampu memberi perlindungan kepada anak-anak pada umumnya secara lebih memadai. Undang-undang ini memberikan pemahaman pada “kewajiban negara” dalam memenuhi hak-hak anak dan bukan sekadar anak berhak untuk” Khususnya dalam paragraf berikut. “Perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.”
- h. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*;

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- i. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;*
- j. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;*
- k. *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;*
- l. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum;* dan
- m. *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Selain menggunakan kedua belas instrumen ini, upaya Pemerintah Indonesia untuk menerapkan keadilan restoratif terhadap anak berkonflik dengan hukum juga terlihat pada beberapa kebijakan penegak hukum berikut :

- a. *Agreement Lisan 1957*
Agreement Lisan 1957 merupakan kesepakatan antara kepolisian, kejaksaan, Departemen Kehakiman, dan Departemen Sosial. *Agreement* ini dimaksudkan untuk memberikan perlakuan “khusus bagi anak” sebelum dan selama pemeriksaan pengadilan ataupun sesudah putusan pengadilan. Pemeriksaan kasus anak dilakukan

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

secara kekeluargaan dan dalam penahanan, anak harus dipisahkan dari orang dewasa.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959 menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.

- c. *Peraturan Menteri Kehakiman No. M 06-UM.01.06 Tahun 1983 Bab II, Pasal 9--12, tentang Tata Tertib Sidang Anak.*

Peraturan Menteri Kehakiman No. M 06-UM.01.06 Tahun 1983 Bab II, Pasal 9--12, tentang Tata Tertib Sidang Anak, antara lain menyebutkan bahwa sidang anak bersifat khusus bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, sidang anak perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987 Tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.

- e. Tata Tertib Sidang Anak

Memperhatikan surat edaran dan peraturan-peraturan yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, ternyata bahwa Tata Tertib Sidang Anak telah melangkah

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

lebih maju daripada apa yang dicetuskan sebelumnya dalam *Agreement* Lisan dari empat instansi. Sifat khusus sidang bagi anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penyelenggaraan sidang perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan sifat kekhususan dari sidang anak tersebut, tata tertibnya pun diatur secara berbeda dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Tata tertib sidang ini diatur sejak penyelidikan oleh pihak kepolisian hingga pemeriksaan di persidangan dan setelah putusan hakim. Urutan tata tertib sidang di pengadilan negeri adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadilan mengadakan suatu registrasi tersendiri untuk perkara anak serta menetapkan hari-hari sidang tertentu dan ruangan tertentu untuk perkara tersebut.
- 2) Ketua pengadilan menunjuk hakim yang mempunyai perhatian terhadap masalah anak sehingga hakim tersebut, selain menyidangkan perkara biasa, juga menyidangkan perkara anak-anak.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- 3) Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu oleh ketua pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan dengan majelis hakim.
- 4) Pemeriksaan dilakukan dengan sidang tertutup dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka. Kondisi ini dimaksudkan untuk menjaga agar anak-anak tidak menjadi sasaran publikasi pers. Jika identitas anak dan perkaranya dimuat di media, hal itu akan menyebabkan trauma bagi anak dan secara psikologis akan memengaruhi perkembangannya. Selain itu, anak dapat dikucilkan oleh teman-temannya apabila diketahui sedang disidangkan.
- 5) Hakim, jaksa, ataupun penasihat hukum tidak memakai toga. Ini mencerminkan adanya asas kekeluargaan. Pemeriksaan perkara oleh hakim harus dilakukan dengan lemah-lembut sehingga anak mempunyai keberanian untuk menceritakan sebab-musabab tindakannya. Penyebab ini penting diketahui agar hakim dapat memberikan hukuman yang tepat kepada anak sehingga dapat diharapkan anak kembali ke jalan yang benar.
- 6) Dalam melaksanakan sidang anak, orang tua, wali, atau orang tua asuh harus hadir. Hal ini dimaksudkan

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

untuk menjaga agar orang tua tidak melupakan tanggung jawab terhadap anaknya dan mendengar apa yang sesungguhnya terjadi. Dengan demikian, diharapkan hubungan antara orang tua dan anak dapat diperbaiki.

- 7) Kehadiran PK bapas dimaksudkan untuk memberikan laporan sosialnya.
- f. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak;
- g. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan terhadap Anak;
- h. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 Ditbinrehsos Depsos RI dan Ditpas Depkumham RI tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
- i. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/l/K/2005 tentang Kewajiban Setiap PN Mengadakan Ruang Sidang Khusus dan Ruang Tunggu Khusus untuk Anak yang akan Disidangkan;
- j. Imbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- k. Peraturan Kapolri Nomor 10/2007 Tanggal 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Peraturan Kapolri Nomor 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
- l. Surat Nomor TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI tanggal 16 November 2006 dan surat Nomor TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang Pelaksanaan Diversi dan keadilan restoratif dalam penanganan kasus anak pelaku serta pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun sebagai saksi, Pasal 18 ayat (1) huruf L Jo. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Jo. TR Kabareskrim Polri No. Pol: TR/1124/XI/2006 yang menyatakan, *“Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.”* suatu

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak (TR Kabareskrim).

m. Selain kedua bentuk pengaturan dalam butir l, internal kepolisian menguatkan lagi dengan beberapa peraturan internal kepolisian lainnya, seperti:

- 1) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. jo.,
- 2) Telegram Kapolri No. Pol. : TR/1124/XI/2006 Tanggal 16 November 2006 tentang Pedoman Penanganan dan Perlakuan terhadap Anak Berkonflik Hukum. jo.
- 3) Telegram Kapolri No. Pol.: 395/DIT.I/VI/2008 Tanggal 9 Juni 2008 tentang Penanganan Anak Berkonflik Hukum.jo
- 4) Surat Edaran Kapolri Nomor B/2160/IX/2009/BARESKRIM Tanggal 3 September 2009 tentang Pedoman Penanganan Anak Berkonflik Hukum. Jo
- 5) Surat Telegram Kapolri Nomor STR/29/I/2011 Tanggal 11 Januari 2011 tentang Sosialisasi Surat

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Keputusan Bersama tentang Perlindungan Anak dan Rehabilitasi Anak Berkonflik Hukum.

- n. Keseluruhan pengaturan sebagaimana yang dijelaskan dalam alinea sebelumnya tersebut, kemudian lebih dikuatkan lagi dengan adanya dua surat keputusan bersama dengan beberapa kementerian terkait dengan penegakan hukum, yaitu lewat Keputusan Bersama (Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menkum dan Ham RI., Mensos RI, Men PP dan Perlindungan Anak RI, berikut.
- 1) Nomor: 166/A/KMA/SKB/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Jo. Kesepakatan Bersama (Mensos, Menhukham, Mendiknas, Menkes, Menag, dan Kapolri),
 - 2) Nomor B/43/XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
- o. Surat Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor B/43/XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tanggal 15 Desember 2009;

- p. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, No. 166/KMA/SKB/XII/ 2009, No.148 A/A/JA/12/2009, No. B/45/XII/2009, No. M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, No. 10/PRS-2/KPTS/2009, No. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Secara ringkas instrumen yang telah disiapkan atau digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, adalah sebagai berikut :

Landasan Hukum (Nasional) dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia* yang disahkan pada 10 Desember 1948 merupakan deklarasi yang diakui dunia tentang hak-hak yang paling mendasar yang dimiliki manusia.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

2. *Konvensi Hak Anak (CRC)* yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, secara spesifik mengatur hak-hak asasi anak sebagai bagian dari masyarakat manusia, termasuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
3. ***Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28;***
4. ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;***
5. ***Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;***
6. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* jo *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.*
7. *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, yang secara spesifik mengatur tentang kebutuhan-kebutuhan dasar anak demi kesejahteraannya
8. *Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)*, yang secara spesifik mengatur segala aspek kehidupan perempuan, termasuk anak, yang bebas diskriminasi dalam bidang pendidikan,

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

kesehatan, hukum, ekonomi, sosial, politik dan budaya, dan perlindungan dari kekerasan.

9. *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;*
10. *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, yang secara spesifik mengatur mengenai penanganan anak yang disangka atau didakwa melakukan pelanggaran hukum.
11. *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, yang secara spesifik mengatur mengenai hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadapnya.
12. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, yang secara spesifik mengatur mengenai hak-hak anak dan perlindungan terhadapnya, termasuk upaya perlindungan anak dan ketentuan pidana bagi pelanggarnya.
13. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, yang secara spesifik mengatur mengenai institusi dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
14. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;*

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

15. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;*
16. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;*
17. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;*
18. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;*
19. *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Sumber : Modul Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012

Diharapkan dengan adanya berbagai peraturan tersebut, pelaksanaan diversifikasi dan keadilan restoratif bisa memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip utama dari diversifikasi dan keadilan restoratif adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

2. INSTRUMEN INTERNASIONAL YANG MENJADI DASAR HUKUM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Setelah mempelajari sub pokok bahasan 1 tentang Instrumen Nasional yang Menjadi Dasar Hukum Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum, selanjutnya dalam sub pokok bahasan 2 ini akan dibahas tentang Instrumen Internasional yang Menjadi Dasar Hukum Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum. Hukum Internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan).

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah instrumen internasional yang menjadi landasan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum :

a. Instrumen Dasar Perjanjian (*Treaty Base Instruments*)

Sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar atau acuan Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi standar

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, khususnya dalam pernyataan, “Tak seorang pun boleh dianiaya/diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah.” Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*),
- 2) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1966, terutama dalam pernyataan, “Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun boleh dikenakan penahanan dan penawanan secara gegabah. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan berhak mengadakan tuntutan di hadapan pengadilan harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia, diperiksa tanpa penundaan, memperoleh bantuan hukum, menyuruh memeriksa saksi yang

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

memberatkannya dan menerima kehadiran dan pemeriksaan saksi yang menguntungkan, tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri, atau mengaku bersalah. Orang-orang yang tertuduh harus dibedakan dari orang-orang yang terdakwa. Tertuduh yang belum dewasa harus dipisahkan dari tertuduh yang dewasa dan secepatnya dihadirkan untuk diadili. Pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi. Orang yang telah dihukum berhak meninjau kembali keputusan atas dirinya dan hukumannya, dan jika ada kesalahan, ia mempunyai hak atas ganti rugi yang dapat dipaksakan.

- 3) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 Tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, dalam konvensi ini, khususnya pada pernyataan berikut :

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

“Setiap negara menjamin semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidananya; menjamin pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan sepenuhnya dimasukkan dalam pelatihan personel penegakan hukum, sipil, atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintah, atau orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap individu mana pun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apa pun, penahanan atau pemenjaraan; setiap individu yang menyatakan dirinya telah menjadi korban penganiayaan berhak mengadukan dan mempunyai hak kasusnya dengan segera dan secara adil diperiksa oleh para penguasa yang berwenang, pengadu, dan para saksi dilindungi dari semua perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat pengaduannya atau bukti apa pun yang diberikan; setiap korban penganiayaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak yang dapat dipaksakan untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana-sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin; pernyataan apa pun yang disusun yang harus dibuat sebagai akibat

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

penganiayaan, tidak dijadikan sandaran sebagai bukti dalam pengadilan mana pun.

- 4) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990, khususnya yang dinyatakan pada Konvensi Hak-Hak Anak, yang menegaskan, “Negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan, dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana, dan khususnya:
 - a) menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
 - b) bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati.

Dalam upaya membangun rezim hukum anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat empat fondasi KHA

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, yakni:

- a. kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3);
- b. prinsip nondiskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2);
- c. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6);
- d. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).

b. Petunjuk atau Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Guidelines or Rules*).

- 1) Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) tanggal 31

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977), yang pada prinsipnya menyatakan, “Semua anak yang ditahan atau dipenjara berhak atas semua jaminan perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan ini.”

2) Aturan-Aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum, Resolusi Majelis Umum 34/169 tanggal 17 Desember 1979.

- Seorang petugas penegak hukum harus melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang, menghormati dan melindungi martabat manusia dan menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia semua orang dan menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan.
- Tidak seorang pun petugas penegak hukum dapat membebankan, menghasut, atau membiarkan perbuatan penganiayaan apa pun atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, juga tidak dapat menggunakan sebagai sandaran perintah-perintah atasan atau keadaan-keadaan pengecualian apa pun sebagai pembenaran terhadap penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi, atau hukuman yang menghinakan. Mereka harus menjamin

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

perlindungan penuh untuk kesehatan orang-orang dalam tahanan mereka.

- 3) Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985.

Pada prinsipnya setiap remaja atau anak yang sedang berkonflik dengan peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa bagian yang perlu diperhatikan, khususnya pada bagian berikut.

- Dalam peraturan ini dijelaskan tentang kebebasan dalam membuat keputusan dalam hal diskresi pada semua tahap dan tingkat peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak/remaja, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan, dan peraturan-peraturan lanjutannya. Namun, dalam pelaksanaannya dituntut agar dilaksanakan dengan pertanggungjawaban, dalam membuat keputusan tersebut juga harus benar-benar berkualifikasi dan terlatih secara khusus untuk melaksanakannya dengan bijaksana dan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Jadi, dituntut agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang paling sesuai dengan setiap perkara individual,

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

serta kebutuhan untuk memberikan saling periksa dan imbang dengan tujuan untuk mengekang penyalahgunaan kekuasaan, kebebasan membuat keputusan, dan untuk melindungi hak-hak pelanggar hukum berusia muda, pertanggungjawaban dan profesionalisme merupakan instrumen yang paling tepat untuk mengekang kebebasan membuat keputusan yang luas. Dengan demikian, kualifikasi profesional dan pelatihan yang berkeahlian di sini diutamakan sebagai sarana berharga untuk memastikan pelaksanaan yang bijaksana dari kebebasan membuat keputusan dalam persoalan pelanggar hukum berusia remaja.

- Dalam hal pengalihan, juga diatur bahwa:
 - a) Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang dalam menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan.
 - b) Polisi, jaksa, atau lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- c) Setiap diversi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat atau pelayanan lain yang dipandang perlu, membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau walinya. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang dalam praktiknya.
- d) Untuk mempermudah disposisi kebijakan kasus anak, upaya harus dilakukan untuk mengadakan program masyarakat, seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi, dan kompensasi kepada korban.

Dengan demikian, pertimbangan harus diberikan apabila perlu untuk mengadili pelaku anak tanpa melalui peradilan formal dari pejabat yang berwenang, untuk mengalihkan atau tidak mengalihkan kasus. Selain itu, diversi harus digunakan apabila dimungkinkan. Polisi, jaksa, atau lembaga lain harus diberikan wewenang untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam itu dengan kebijakan mereka tanpa melalui persidangan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum sebagai tujuan sistem hukum dan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan, sebaiknya mempunyai wewenang untuk melakukan diversi sehingga kriteria bagi diversi harus ditetapkan dan harus sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan Beijing. Setiap diversi berupa penyerahan kepada

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

masyarakat yang layak atau pelayanan lainnya membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau wali mereka. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan oleh pejabat yang berwenang pada pelaksanaannya persetujuan anak atau orang tua atau walinya merupakan persyaratan dalam diversi. Keputusan untuk mengalihkan harus dapat ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang (jaksa dan polisi). Untuk dapat memfasilitasi disposisi kebijakan kasus-kasus anak, harus dilakukan upaya untuk mengadakan program-program dalam masyarakat, seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi, dan kompensasi pada korban. Upaya harus dilakukan untuk membuat program bagi anak yang dialihkan atau dilakukan diversi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip diversi dalam *Beijing Rules*.

- a) Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu. Tentu, jika ada pemikiran akan lebih mudah apabila tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal. Hal itu tidak dapat dibenarkan. Untuk dapat memfasilitasi disposisi kebijakan kasus anak, harus dilakukan upaya untuk mengadakan program-

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

program dalam masyarakat, seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi, dan kompensasi pada korban. Upaya harus dilakukan untuk membuat program bagi anak yang dialihkan atau dilakukan diversifikasi.

- b) Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, tetapi tidak boleh ada pemaksaan.
 - c) Pemenuhan tidak dapat menjadi bagian dari diversifikasi. Mekanisme dan struktur diversifikasi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum.
 - d) Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil).
 - e) Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.
- 4) Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenuhan (*Body of Principles for the Protection of All*

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Person under Any Form of Detention or Imprisonment) GA Resolusi 43/173 tanggal 9 Desember 1988, menyatakan sebagai berikut.

“Semua orang yang berada di bawah setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Orang yang ditahan, apabila mungkin, harus tetap terpisah dari para narapidana.”

Siapa pun yang ditangkap harus diberi tahu pada waktu penangkapannya mengenai alasan penangkapannya dan harus segera diberi tahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya.

- 5) Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nations Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"*), Resolution No. 45/112, 1990, khususnya paragraf yang menyatakan, “Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan kenakalan anak agar dikembangkan dan badan-badan pengawasan sosial yang resmi agar dipergunakan sebagai upaya akhir. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

husus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari sistem peradilan.”

- 6) Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/113, 1990, khususnya paragraf yang menyatakan, “Peraturan ini harus diterapkan secara tidak berat sebelah, tanpa diskriminasi, dengan menghormati kepercayaan-kepercayaan, praktik agama dan budaya, serta konsep moral anak yang bersangkutan.”

Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. Menghilangkan kebebasan anak haruslah merupakan pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan lebih awal. Dikenakan pada kondisi-kondisi yang menjamin penghormatan hak-hak asasi para anak dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sepenuhnya menimbang kebutuhan-kebutuhan khas, status, dan persyaratan-persyaratan khusus yang sesuai dengan usia, kepribadian, jenis kelamin serta jenis pelanggaran, sesuai dengan prinsip dan prosedur yang dituangkan dalam peraturan ini dan

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak. Anak yang ditahan menunggu peradilan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, harus dipisahkan dari para anak yang telah dijatuhi hukuman, memiliki hak akan nasihat pengacara hukum dan diperbolehkan meminta bantuan hukum tanpa biaya, disediakan kesempatan bekerja dengan upah, dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, tetapi tidak boleh diharuskan. Lembaga tempat anak ditahan harus ada dalam catatan yang lengkap dan rahasia tentang identitas diri dan keterangan setiap anak, yang faktanya dapat digugat oleh anak yang bersangkutan. Pada saat penerimaan, semua anak harus diberi salinan peraturan yang mengatur fasilitas pemasyarakatan itu dan uraian tertulis tentang hak dan kewajiban mereka dalam bahasa yang dapat mereka pahami, berikut alamat otoritas yang berwenang untuk menerima pengaduan, juga alamat badan dan organisasi pemerintah atau swasta yang menyediakan bantuan hukum. Mereka mempunyai hak akan fasilitas dan layanan yang memenuhi semua persyaratan kesehatan dan harga diri manusia, di antaranya menerima makanan yang disiapkan secara pantas dan disajikan pada waktu makan yang normal dan berjumlah serta bermutu cukup. Air minum

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

bersih harus tersedia setiap saat, alat transportasi harus mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup, dan dalam keadaan yang tidak boleh membuat mereka sengsara atau merendahkan harga diri.

C. RANGKUMAN

Secara harfiah, instrumen dapat diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk membantu kelancaran dan keberhasilan kegiatan/pekerjaan. Khusus berkaitan dengan hal penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang dimaksud dengan instrumen adalah suatu alat berupa landasan/dasar hukum dalam menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Instrumen yang dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum dapat bersumber dari produk hukum nasional ataupun internasional. Dua sumber instrumen tersebut akan memberi arah, petunjuk, dan kekuatan kepada semua pihak terkait dalam menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

D. LATIHAN SOAL

Untuk memperdalam pemahaman Saudara mengenai materi Instrumen Nasional dan Internasional yang Menjadi Dasar Hukum dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum, kerjakanlah latihan berikut!

1. Berdasarkan *Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The Beijing Rules), Resolusi No. 40/33, 1985*, disebutkan ada beberapa prinsip dalam diversifikasi. Coba Saudara sebutkan beberapa prinsip tersebut?
2. Dalam upaya penegakan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat empat fondasi konvensi hak anak yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, coba Saudara sebutkan empat fondasi konvensi hak anak tersebut!

BAB IV

KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI

Pokok bahasan ini akan dibahas tentang sistem peradilan pidana anak sebagai landasan pemahaman untuk sub pokok bahasan berikutnya, konsep keadilan restoratif dan diversi sebagai berikut :

A. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Anak, merupakan generasi penerus bangsa yang selayaknya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Perhatian khusus tersebut harus diberikan dalam upaya pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas di masa depan. Berkaitan dengan pembinaan anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang diharapkan dapat mengantisipasi segala permasalahan yang timbul terkait dengan penanganan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.

Kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak merupakan kasus yang harus mendapat penanganan berbeda dengan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan orang dewasa. Anak yang terlibat dalam kasus kriminal terpaksa harus berkonflik dengan hukum sehingga kelompok ini diistilahkan

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Penanganan yang berbeda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu wujud dari usaha pemenuhan hak asasi manusia, dimana anak dipandang sebagai bagian dari masyarakat. Mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Hak anak merupakan hak konstitusi, yang dirumuskan dalam konstitusi (khususnya amandemen II), Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan dalam UUD 1945 ini memang tidak secara langsung memerintah berkaitan dengan anak-anak yang bermasalah dengan hukum, tetapi secara umum menegaskan perihal hak-hak dan perlindungan anak-anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 58 ayat 1 yang berbunyi, “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.” Hal tersebut dipertegas pula dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan ditegaskan

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, sebelumnya pemerintah Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas hak – hak anak .

Undang-undang tersebut secara substansi mengatur hak anak, berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan social, sebagaimana yang diilustrasikan pada gambar 3 berikut :



Gambar 3

Hak-Hak Anak

Sumber: Harkristuti Harkrisnowo (2010)

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pembahasan tentang konsep diversifikasi dan keadilan restoratif akan diawali dengan pembahasan mengenai sistem peradilan pidana anak dalam perspektif HAM internasional sebagai komparasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice Sistem*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus pelanggaran hukum oleh anak. Dalam Modul Pembimbing Kemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012) disebutkan bahwa unsur – unsur tersebut adalah :

1. Unsur pertama adalah polisi. Polisi berperan sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan. Polisi juga yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.
2. Unsur kedua adalah jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
3. Unsur ketiga adalah pengadilan anak. Pengadilan anak berperan pada tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman (Trajanowicz and Morash, 1992).

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

4. Unsur terakhir atau unsur keempat adalah institusi penghukuman. Intitusi penghukuman merupakan tempat bagi anak yang melanggar hukum menjalani masa hukumannya sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi mereka.

Lebih lanjut menurut Harkristuti Harkrisnowo (2010) kondisi anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak secara nyata berada pada situasi berikut :

- Mayoritas anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana dirampas kemerdekaannya.
- Anak yang dihadapkan ke pengadilan tidak didampingi advokat.
- Anak jalanan yang menjadi ABH, sanksi pidana yang diancamkan < 5 tahun sering kali ditahan karena tidak ada yang menjamin.
- Anak yang dipenjara ditempatkan di bangunan bercampur dengan orang dewasa.
- Keterbatasan jumlah SDM pada bapas untuk menangani kasus anak.
- Banyak media massa lebih tertarik terhadap isu anak dalam konteks *violet crime* saja.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- Anak-anak yang masuk ke dalam rutan atau lapas belum terpenuhi hak-haknya.
- Hakim tidak melibatkan petugas bapas selama proses peradilan anak.
- Cakupan anak nakal (melakukan tindak pidana atau tindakan yang melanggar (*living law*)).
- Usia pertanggungjawaban pidana anak berusia 8 tahun sampai dengan usia sebelum 18 tahun dan belum menikah.
- Belum memasukkan asas-asas dalam *Beijing Rules*.
- Tidak secara *expressis verbis* menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan adalah *measure of the last resort*.
- Tidak memberi ruang bagi diversifikasi.

Selanjutnya Muladi (dalam Modul Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012) menyatakan bahwa *criminal justice sistem* memiliki tujuan untuk: (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pada kasus pelanggaran hukum oleh anak tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan pada upaya pertama (resosialisasi dan

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

rehabilitasi) dan upaya ketiga (kesejahteraan sosial). Oleh karena itu ketika harus menjalani proses peradilan, anak perlu perlindungan khusus karena belum dewasa secara jasmani dan rohani. Perlindungan khusus tersebut dapat diwujudkan dengan pemenuhan hak-hak anak selama dalam proses hukum sebagai berikut:

- tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi;
- tidak dijatuhi pidana mati, atau seumur hidup;
- tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara secara melawan hukum;
- diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana; serta
- hak atas bantuan hukum dan memperoleh keadilan dalam pengadilan anak.

Acuan lain tentang Sistem Peradilan Anak terdapat dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2011 dinyatakan, "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana."

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Hal – Hal Penting terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- Pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa : Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi;
- Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan termasuk juga anak yang sudah menikah.
- Asas Sistem Peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, profesional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (Pasal 2).
- Hak Anak dalam proses pidana dijelaskan secara lengkap (Pasal 3);
- Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan wajib diupayakan diversifikasi (Pasal 5);
- Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; serta Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenakan tindakan.
- Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak, PK mempunyai peranan yang

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

sangat penting dalam upaya Diversi pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan;

- Penempatan Anak yang melakukan tindak Pidana ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Anak yang diputus oleh Hakim dalam menjalankan masa pidananya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- Mendorong pembentukan Bapas di kabupaten/kota dan penambahan Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak;
- Hakim wajib melibatkan petugas Bapas selama proses persidangan, litmas yang dibuat PK wajib menjadi bahan pertimbangan Hakim dan batal demi hukum bila Litmas diabaikan oleh Hakim;
- Penelitian Kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 64);
- Tugas Pembimbing Kemasyarakatan tercantum dalam Pasal 65;
- Pidana (Pasal 71) terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan;
- Tindakan yang dapat dikenakan Anak tercantum dalam Pasal 82 ;
- Peranan Bapas terhadap Anak yang ditempatkan di LPAS dan LPKA tercantum dalam Pasal 84, 85, 86, dan 87.

Dengan mempelajari Pokok Bahasan I, Sistem Peradilan Pidana, diharapkan Saudara dapat memahami sistem peradilan pidana anak dan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana sehingga selanjutnya Saudara dapat melanjutkan pada materi berikutnya.

B. KEADILAN RESTORATIF

Pada subpokok bahasan sebelumnya telah dibahas tentang sistem peradilan anak. Subpokok bahasan berikut akan menjelaskan tentang keadilan restoratif. Dalam kehidupan kita sehari – hari, kejahatan merupakan bagian dari fenomena sosial kehidupan masyarakat. Kita mungkin pernah mendengar, melihat, atau bahkan menjadi korban suatu peristiwa kejahatan? Dapat dipastikan bahwa paling tidak, kita semua pernah mendengar informasi tentang peristiwa kejahatan atau mungkin juga menyaksikannya.

Berbagai reaksi muncul atas tindakan kejahatan yang terjadi, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Respons pemerintah terhadap kejahatan adalah melalui sistem peradilan pidana sebagai bagian dari kebijakan negara dalam menanggulangi kejahatan. Melalui sistem peradilan pidana, para pelaku kejahatan akan berakhir pada penjatuhan hukuman yang salah satunya adalah pemenjaraan. Penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku kejahatan sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yakni sebagai proses pemulihan pelaku agar menjadi lebih baik. Namun kenyataannya, putusan pidana penjara kadang-kadang berakibat lebih buruk, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat, khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan lain dalam upaya menyelesaikan masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak, yaitu melalui pendekatan keadilan restoratif.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Konsep keadilan restoratif ini mengakui bahwa kejahatan dapat menyebabkan penderitaan bagi masyarakat dan komunitas. Oleh sebab itu, sangat diperlukan upaya perbaikan keadilan bagi yang menderita akibat kejahatan dengan melibatkan masyarakat dan semua pihak terkait pada prosesnya. Program perbaikan keadilan ini memungkinkan korban, pelaku, dan komunitas dapat terlibat langsung dalam merespons kejahatan. Proses pemulihan yang melibatkan semua pihak adalah dasar untuk mencapai hasil yang optimal.

Keadilan restoratif, sebagai terjemahan dari Keadilan restoratif, menurut Daly dan Immarigeon yang dikutip oleh Budiana (2009) (dalam Modul Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012), menyatakan bahwa :

“ Keadilan restoratif telah mulai bermunculan di beberapa negara dengan nama yang berbeda. Konsep dasarnya adalah adanya proses alternatif untuk memecahkan permasalahan dan menghindari penghukuman lewat peradilan pidana dengan menerapkan bentuk diversi (pengalihan), bentuk hukuman, dan menghindari proses peradilan formal. “

Sementara itu dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Bab I Pasal 1 butir 6, dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pengertian Keadilan Restoratif Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Bab I Pasal 1 butir 6).

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Surat Keputusan Bersama, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009; Nomor : 148 A/A/JA/12/2009; Nomor : B/45/XII/2009; Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009 ;Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, pengertian keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula

Mengapa pendekatan keadilan restoratif perlu dikedepankan? Kita dapat memahaminya dengan melihat tabel berikut. Perlu diketahui bahwa keadilan retributif pada dasarnya adalah keadilan yang menekankan pada pembalasan dan berorientasi pada individu anak, pelaku delikuen.

Perbedaan Keadilan Retributif dan Restoratif

KEADILAN RETRIBUTIF	KEADILAN RESTORATIF
<ul style="list-style-type: none">Kejahatan adalah pelanggaran sistem.	<ul style="list-style-type: none">Kejahatan adalah perlukaan terhadap individu atau masyarakat.
<ul style="list-style-type: none">Fokus pada menjatuhkan kesalahan, menimbulkan rasa bersalah, dan pada perilaku masa lalu.	<ul style="list-style-type: none">Fokus pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian.
<ul style="list-style-type: none">Korban diabaikan.	<ul style="list-style-type: none">Hak dan kebutuhan korban diperhatikan.
<ul style="list-style-type: none">Pelaku pasif.	<ul style="list-style-type: none">Pelaku didorong untuk bertanggung jawab.
<ul style="list-style-type: none">Pertanggungjawaban pelaku adalah hukuman.	<ul style="list-style-type: none">Pertanggungjawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

KEADILAN RETRIBUTIF	KEADILAN RESTORATIF
	memperbaiki kerugian.
<ul style="list-style-type: none"> • Respons terfokus pada perilaku masa lalu pelaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Respos terfokus pada dampak dari tindakan pelaku.
<ul style="list-style-type: none"> • Stigma tidak terhapuskan 	<ul style="list-style-type: none"> • Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat.
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku tidak didukung untuk menyesali perbuatannya dan tidak dimaafkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku didukung agar menyesal dan ada pemaafan oleh korban.
<ul style="list-style-type: none"> • Bergantung pada aparat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang berkaitan dengan kejadian.
<ul style="list-style-type: none"> • Proses sangat rasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses dimungkinkan untuk emosional.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita simpulkan beberapa manfaat penerapan konsep keadilan restoratif sebagai berikut:

- a. Bagi pelaku, di antaranya tidak dirampas kemerdekaannya, tidak dicap buruk oleh lingkungan, pelaku bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan, pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan dapat selalu berhubungan dengan orang tua atau tidak terpisah dengan orang tua, pelaku dapat tetap bersekolah, dan terhindar dari kemungkinan pengaruh yang lebih buruk apabila melalui sistem peradilan pidana

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- b. Bagi pihak korban, dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan, kerugian dapat segera dipulihkan, terhindar dari pemberitaan.
- c. Bagi masyarakat, dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan, dapat membina anak nakal di daerahnya sesuai dengan budaya dan kebiasaan setempat, dapat menghindari konflik yang berkepanjangan antarwarga, serta dapat menyampaikan dan mewujudkan kepentingannya.
- d. Bagi penegak hukum, manfaat penerapan konsep keadilan restoratif adalah dapat mengurangi beban kerja sehingga dapat lebih terfokus pada perkara-perkara yang lebih berat, dan menghemat dana operasional penanganan perkara.

Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif

Prinsip keadilan restoratif ialah:

- ✓ membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- ✓ memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
- ✓ melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah/teman sebaya;

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- ✓ menciptakan forum kerja sama dengan masyarakat sekitar (*neighborhood*) untuk penanganan masalah tersebut;
- ✓ menetapkan hubungan langsung antara kesalahan dan re masyarakat.

Dengan mempelajari materi keadilan restoratif tersebut, kita diharapkan dapat memahami konsep keadilan restoratif, perbedaan keadilan retributif dan keadilan restoratif, serta prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai bahan untuk memahami materi selanjutnya.

C. DIVERSI

Dalam subpokok bahasan Diversi ini akan dijelaskan mengenai pengertian diversi, dasar hukum diversi, tujuan diversi, syarat-syarat diberlakukannya diversi, serta bentuk kegiatan diversi sebagai berikut :

a. Pengertian Diversi

Bentuk formal dari penyelesaian suatu masalah tindak pidana adalah melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan proses menjalani hukuman (pemasyarakatan). Namun, sebagaimana telah dijelaskan dalam modul sebelumnya, bahwa tidak selalu masalah tindak pidana, khususnya yang dilakukan oleh anak-anak, diselesaikan

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

dalam bentuk formal. Ada upaya lain untuk menyelesaikan masalah tindak pidana yang dilakukan anak, yaitu melalui upaya diversifikasi.

Pengertian Diversi
(Bab I, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

(Sumber: Modul Pembimbing Masyarakat, Direktorat Jenderal Masyarakat, 2012)

Pengertian diversifikasi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 yang menyatakan bahwa diversifikasi merupakan proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan pada kasus-kasus anak yang terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum, sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan sebagai berikut.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- 1) Pelaksanaan kontrol sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan layanan kepada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- 3) Menuju proses keadilan restoratif atau perundingan, yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat, dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pelaku.

a. Dasar hukum Diversi sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan diversi saat ini belum diatur secara jelas dan tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini dan dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan upaya diversi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 ayat (4) menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara bagi anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau hukuman pidana penjara bagi

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

anak yang dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

4) Kesepakatan bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI, dan Kepolisian Negara RI, masing-masing dengan nomor:

- Nomor 12/PRS-2/KPTS/2009;
- Nomor M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009;
- Nomor 11/XII/KB/2009;
- Nomor 1220/Menkes/SKB/XII/2009;
- Nomor 06/XII/2009 dan
- Nomor B/43/XII/2009 Tanggal 15 Desember 2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

5) Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masing-masing dengan nomor:

- Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009;
- Nomor 146A/A/J/12/2009;
- Nomor B/45/XII/2009;
- Nomor M.HH-08.HM.03.02 Tahun 2009;

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, dan
 - Nomor 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
- 6) TR Kabareskrim Mabes Polri No. Pol. TR/395/DIT-I/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008, salah satu isi TR tersebut disebutkan bahwa tindak pidana yang dialihkan secara diversi dengan diskusi komprehensif atau keadilan restoratif, dilakukan berdasarkan hasil litmas dari babas, merupakan tindak pidana biasa.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mengandung makna bahwa di dalam penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum haruslah mengedepankan diversi. Pada masa yang akan datang terhitung 2 tahun sejak disahkannya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya diversi memiliki dasar hukum yang lebih kuat seperti dijelaskan dalam Pasal 5 undang-undang tersebut.

b. Tujuan Diversi

Berdasarkan definisinya, diversi merupakan suatu kegiatan/aktivitas. Sebagai suatu kegiatan, diversi tidak dapat dilepaskan dari tujuannya. Dengan merujuk pada buku *Manual Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Aparat*

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Penegak Hukum yang dikeluarkan atas kerja sama Unicef dengan LAPA, beberapa tujuan diversifikasi adalah sebagai berikut:

1) Menghindarkan anak dari penahanan/pemenjaraan;

Penahanan/pemenjaraan terhadap anak hanya berpeluang terjadi ketika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui proses formal. Sesuai dengan definisinya, melalui upaya diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak, maka anak akan terhindar dari penahanan/pemenjaraan.

2) Menghindarkan anak dari cap/label penjahat;

Sampai saat ini, pada umumnya masyarakat memandang bahwa orang yang diproses dalam sistem peradilan pidana adalah penjahat. Oleh karena itu, ketika ada anak yang akibat perbuatannya diproses formal dalam sistem peradilan pidana, cenderung akan dicap sebagai penjahat. Sementara itu, pemberian label sebagai penjahat terhadap anak sangatlah tidak menguntungkan dan dapat berdampak buruk bagi anak tersebut. Sehubungan dengan itu, diversifikasi sebagai upaya penyelesaian masalah tindak pidana secara nonformal diharapkan dapat menghindarkan anak dari cap/label penjahat.

3) Meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Kurangnya keterampilan hidup merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Keterampilan hidup tersebut meliputi beberapa hal, seperti kemampuan mengadopsi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, menghargai orang lain, menjalin relasi dengan orang lain, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan proses formal terhadap tindak pidana, upaya diversifikasi akan lebih banyak kepada pihak yang berkompeten yang memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengajarkan tentang keterampilan hidup tersebut kepada pelaku.

4) Pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;

Upaya diversifikasi tidaklah berarti anak dibebaskan dari tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, dengan adanya diversifikasi ini, setiap perkara anak tidak dihentikan begitu saja dari proses hukum. Melalui diversifikasi ini, di luar proses hukum bentuk pertanggungjawaban anak atas perbuatannya ialah bahwa anak mengakui segala perbuatannya dan bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut, baik secara materi maupun nonmateri sesuai dengan batas kemampuannya.

5) Mencegah pengulangan tindak pidana;

Diversifikasi tidaklah menghilangkan hukuman terhadap anak atas perbuatannya sekalipun hukuman tersebut di luar sistem

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

hukum formal. Hukuman yang diberikan terhadap anak melalui diversi tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran yang baik dan mendorong adanya efek jera.

- 6) Memajukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;

Korban dan pelaku diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat dan keinginan mereka sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Penyampaian pendapat dan keinginan dari pihak pelaku dan korban ini merupakan bagian dari proses penyelesaian masalah yang mengedepankan rasa keadilan korban, pelaku, dan masyarakat.

- 7) Menghindarkan anak mengikuti proses peradilan;

Sesuai dengan definisinya, pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan perkara anak akan mengesampingkan proses peradilan.

- 8) Menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Tidak dapat dimungkiri adanya fakta dan informasi tentang dampak buruk dari proses peradilan yang dilalui oleh anak. Dampak buruk terhadap anak tersebut antara lain terganggunya perkembangan mental, terganggunya hubungan sosial, terhambatnya pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis,

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

dan kecenderungan adanya transfer perilaku yang lebih buruk daripada pelaku tindak pidana lainnya.

Tujuan Diversi :

1. untuk menghindari penahanan;
2. untuk menghindari cap/label sebagai penjahat;
3. untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
4. agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
6. untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
7. untuk menghindarkan anak mengikuti proses peradilan;
8. untuk menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

c. Prinsip-Prinsip Diversi

Perlu dipahami bahwa diversi bukanlah upaya yang dapat dilakukan begitu saja terhadap setiap perkara anak. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan diversi, sebagai berikut :

- 1) Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- 2) Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, tetapi tidak boleh ada pemaksaan.
- 3) Pemenjaraan tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari diversifikasi. Mekanisme dan struktur diversifikasi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk.
- 4) Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke pengadilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil).
- 5) Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.
- 6) Tidak ada diskriminasi.

d. Syarat-Syarat Dilaksanakannya Diversifikasi

Harus kita pahami bersama bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan melalui upaya diversifikasi. Terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengambil langkah diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak. Demi tercapainya tujuan diversifikasi, pemenuhan atas syarat-syarat tersebut merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. Syarat-syarat bagi terlaksananya diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak mencakup hal berikut :

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- 1) Usia pelaku harus benar-benar berkategori sebagai anak yang dapat dibuktikan melalui bukti otentik tertentu, seperti akta kelahiran, ijazah, surat kenal lahir, atau bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keabsahan pelaku berkategori sebagai anak menjadi hal penting yang harus dipenuhi. Hal tersebut mengingat bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah memberikan batasan tertentu tentang orang yang tergolong sebagai anak.

- 2) Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversifikasi

Pengakuan/pernyataan bersalah dari anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan hal penting dalam upaya diversifikasi. Harus dipahami bahwa upaya diversifikasi ini tidaklah hanya sekadar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak, tetapi lebih dari itu. Upaya diversifikasi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kita hanya dapat membantu memperbaiki perilaku anak apabila anak tersebut mengakui dan menyadari kesalahannya. Tidak adanya pengakuan/ pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

pidana. Pada sisi lain, kesediaan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya melalui upaya diversifikasi memegang peranan penting. Upaya diversifikasi tidak dapat dilaksanakan tanpa kesediaan pihak pelaku meskipun pelaku mengakui perbuatannya.

- 3) Adanya persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana

Korban merupakan pihak yang dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai pihak yang dirugikan, pada umumnya korban akan memiliki keinginan agar perilaku merugikan yang diperbuat anak dapat dipertanggungjawabkan melalui proses hukum secara formal. Keinginan pihak korban tersebut merupakan sesuatu yang wajar adanya dan secara normatif, keinginan pihak korban tersebut telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan adanya keinginan korban untuk melakukan pembalasan dengan cara main hakim sendiri. Berdasarkan hal tersebut, adanya persetujuan dari pihak korban dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak menjadi sesuatu yang sangat penting. Dengan adanya persetujuan dari pihak korban, diharapkan dapat mengakomodasi keinginan korban dalam bentuk lain dan menghindarkannya dari upaya main hakim sendiri.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- 4) Adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak.

Penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan anak tidak hanya terfokus pada hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga harus dilihat pula hubungannya dengan masyarakat. Masyarakat, sebagai pihak yang mungkin saja terkena dampak dari tindak pidana yang dilakukan anak ataupun sebagai pihak yang dapat dilibatkan dalam upaya memperbaiki perilaku anak, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses diversifikasi. Dengan memperhatikan hal tersebut, keberhasilan pencapaian tujuan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari masyarakat.

Berikut adalah syarat-syarat Diversifikasi yang mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

**Syarat-Syarat Diversi Sesuai Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun
2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:**

- ❖ kategori tindak pidana (sanksi pidana 7 tahun penjara atau kurang);
- ❖ usia anak (makin rendah makin diupayakan adanya diversi);
- ❖ hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas;
- ❖ kerugian yang ditimbulkan;
- ❖ tingkat perhatian masyarakat;
- ❖ dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat;
- ❖ persetujuan korban (dalam hal ada korban dan kerugian tidak lebih dari UMP setempat); dan
- ❖ kesediaan pelaku (dan keluarganya jika masih anak-anak).

Sehubungan dengan harus adanya persetujuan korban dalam pelaksanaan diversi, dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka persetujuan korban menjadi pengecualian dalam hal-hal sebagai berikut:

- tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- tindak pidana ringan;
- tindak pidana tanpa korban; atau
- nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan diversi tanpa persetujuan **dapat** dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya,

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pembimbing Kemasyarakatan, dan dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kesepakatan diversifikasi yang dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- rehabilitasi medis dan psikososial;
- penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPK paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

e. Bentuk kegiatan diversifikasi

Telah dipelajari bersama sebelumnya bahwa diversifikasi adalah upaya penyelesaian di luar proses peradilan pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak. Bentuk kegiatan diversifikasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum digambarkan secara jelas melalui hasil asesmen terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di kota Bandung yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat. Dengan merujuk pada hasil asesmen tersebut, bentuk kegiatan diversifikasi yang diterapkan adalah musyawarah. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, terdapat

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan musyawarah, yaitu pertimbangan terhadap musyawarah sebagai bentuk kegiatan, pihak-pihak yang dilibatkan dalam musyawarah, dan syarat-syarat keputusan hasil musyawarah.

Berikut adalah penjelasannya :

- 1) Pertimbangan terhadap musyawarah sebagai bentuk kegiatan diversifikasi

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa musyawarah dijadikan sebagai bentuk kegiatan diversifikasi adalah sebagai berikut:

- a) sesuai dengan kebiasaan bahwa bermusyawarah telah melembaga dalam masyarakat;
- b) dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian (bukan hanya korban dan pelaku);
- c) tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan "luka" yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

- 2) Pihak-pihak yang dilibatkan dalam musyawarah

- a) korban dan keluarga korban
 - Kedua pihak ini penting dilibatkan karena dalam sistem peradilan pidana, korban kurang dilibatkan, padahal dia adalah bagian dari konflik.

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- Suara atau kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil.
- Keluarga korban perlu dilibatkan sebab umumnya dalam masyarakat Indonesia, konflik pidana sering menjadi persoalan keluarga, apalagi bila korban masih di bawah umur.

b) pelaku dan keluarga,

- Pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan.
- Keluarga pelaku dipandang perlu untuk lebih dilibatkan karena usia pelaku yang belum dewasa (anak).
- Pelibatan keluarga pelaku juga dipandang sangat penting dilibatkan karena keluarga sangat mungkin menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian, seperti dalam hal pembayaran ganti rugi.

c) pembimbing kemasyarakatan (PK);

Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi mempunyai posisi yang sangat strategis. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PK merupakan salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan diversi. Peran penting PK dalam pelaksanaan diversi ialah sebagai inisiator, mediator, dan fasilitator.

d) wakil masyarakat (tokoh masyarakat);

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- Wakil/tokoh masyarakat mewakili kepentingan lingkungan tempat peristiwa pidana tersebut terjadi.
- Kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap terwakili dalam pengambilan putusan.
- Wakil/tokoh masyarakat diharapkan dapat membantu proses pemulihan anak.

e) aparat pemerintahan setempat;

Aparat pemerintahan setempat, baik secara formal maupun nonformal, memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pemulihan perilaku anak agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kehadiran aparat pemerintahan setempat di dalam proses musyawarah untuk diversi menjadi sangat penting.

f) pekerja sosial;

Keterlibatan pekerja sosial dalam pelaksanaan musyawarah, selain karena sebagai pihak yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, pekerja sosial pun merupakan pihak yang memiliki kemampuan profesional dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang identik dengan anak nakal. Melalui kemampuan profesionalnya, diharapkan pekerja sosial tersebut dapat

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

membantu dalam penyusunan program pemulihan bagi pelaku yang akan tertuang dalam keputusan hasil diversifikasi.

g) lembaga swadaya masyarakat (LSM);

Keberadaan LSM, khususnya yang bergerak dalam penanganan permasalahan anak, memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan diversifikasi. Keberadaan mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman tentang arti penting diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak kepada para pihak yang terkait. Dalam pelaksanaan diversifikasi, LSM dapat memainkan peranannya sebagai mediator ataupun pendamping pelaku atau korban.

- 3) Syarat yang harus Dipenuhi Keputusan/Hasil Musyawarah:
 - a) dapat dilaksanakan oleh para pihak;
 - b) putusan tidak bersifat balas dendam, tetapi lebih merupakan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, korban, dan masyarakat, seperti berupa restitusi (ganti rugi) atau kewajiban kerja sosial (*community service order*).
 - c) putusan didasarkan pada adanya kesepakatan semua pihak yang terlibat dan dapat dilaksanakan; serta

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- d) masyarakat turut dilibatkan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan putusan musyawarah.

Selanjutnya, jika mengacu kepada buku *Manual Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Aparat Penegak Hukum* yang dikeluarkan atas kerja sama Unicef dengan LAPA, terdapat tujuh pilar yang memiliki peran dan fungsi penting dalam diversifikasi. Ketujuh pilar tersebut adalah sebagai berikut :

TUJUH PILAR SISTEM PERADILAN ANAK DALAM DIVERSI

- **Peranan Petugas Basas**
Menyusun penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penelitian kemasyarakatan tentang kehidupan anak tersebut, baik dalam keluarga, lingkungan, lingkungan sekolah, teman bermain, maupun ketetangaan harus benar-benar menggambarkan. Hasil litmas petugas basas tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan diversifikasi.
- **Peranan Polisi**
Pencatatan tentang anak sejak diputuskannya diversifikasi perlu diinformasikan dan diketahui polisi. Maksudnya, apabila di kemudian hari ada kegagalan diversifikasi, pihak kepolisian dan jaksa sudah mengetahui masalahnya. Dengan demikian, proses formal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga anak tidak perlu terlalu lama menjalani proses peradilan.
- **Peranan Advokat**
Pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), advokat dapat berinisiatif untuk mengusulkan diversifikasi kepada pihak yang menangani saat itu (polisi, jaksa, atau hakim).
- **Peranan Pekerja Sosial**
Pekerja sosial diharapkan turut memantau dan mendampingi anak selama diversifikasi dijalankan. Hal ini perlu dilakukan untuk membantu mencegah anak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Apabila anak tersebut terpaksa kembali berkonflik dengan hukum, maka pekerja sosial tetap diharapkan mendampingi anak.
- **Peranan Jaksa**
Jaksa melakukan pengawasan terhadap diversifikasi yang dilakukan oleh polisi.
- **Peranan Hakim**
Hakim dengan kewenangannya yang independen menerima laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang lengkap dari petugas basas. Laporan tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya; khususnya apabila diversifikasi yang telah dilaksanakan mengalami kegagalan.
- **Petugas Lembaga Pemasyarakatan**
Hasil penelitian kemasyarakatan basas yang lengkap perlu disampaikan ke lembaga pemasyarakatan anak agar petugas lapas

D. RANGKUMAN

1. Tindak kejahatan merupakan fenomena sosial yang sering kali hadir dalam kehidupan masyarakat. Pada saat ini, pelaku kejahatan bisa datang dari kalangan mana pun, termasuk anak-anak. Harus dipahami bahwa akan muncul reaksi terhadap kejahatan dan pelakunya tersebut, baik dari masyarakat maupun dari negara. Reaksi tersebut akan muncul terhadap anak pelaku sekalipun.
2. Reaksi pemerintah terhadap kejahatan adalah adanya sistem peradilan pidana. Melalui sistem peradilan pidana, suatu kejahatan akan diproses hingga munculnya pelaksanaan putusan pengadilan yang salah satunya adalah pidana penjara. Sekalipun pemenjaraan berdasarkan putusan pengadilan tersebut memiliki tujuan yang baik, dalam kenyataannya sering kali berakibat lebih buruk dan tidak memulihkan para pelaku kejahatan, terutama bagi anak-anak. Untuk menghindarkan diri dari adanya dampak buruk dari penerapan sistem peradilan pidana, penyelesaian masalah pidana bagi anak, sebagai pelaku kejahatan, haruslah dicarikan alternatif lain di luar sistem peradilan pidana. Diversi bisa menjadi alternatif yang dapat dilakukan dalam penyelesaian kejahatan yang dilakukan anak. Diversi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi anak

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

apabila dalam proses diversifikasi tersebut berpegang pada kaidah-kaidah keadilan restoratif.

3. Melakukan upaya diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak merupakan langkah penting yang memiliki nilai strategis bagi masa depan bangsa. Upaya diversifikasi ini dilakukan dengan mengedepankan pemikiran demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan anak dilakukan dalam bentuk kegiatan musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pelaku, korban, pembimbing kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintahan setempat.

E. LATIHAN SOAL

Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi Sistem Peradilan Pidana Anak, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan definisi diversifikasi berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah syarat – syarat yang harus dipenuhi pada proses pengambilan keputusan dalam musyawarah pelaksanaan diversifikasi untuk penyelesaian perkara anak ?
3. Bagaimana tata cara pelaksanaan diversifikasi?

BAB V

**PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN
ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

A. PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN

Pada pokok-pokok bahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang gambaran umum anak yang berkonflik dengan hukum, instrumen nasional dan instrumen yang menjadi dasar hukum penanganan anak berkonflik dengan hukum dan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai dasar bagi pemahaman tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terkait diversifikasi dan keadilan restoratif. Selanjutnya pada pokok bahasan terakhir pada Modul I ini akan dijelaskan secara garis besar tentang peran petugas masyarakat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Seperti yang telah dijelaskan pada pokok bahasan sebelumnya, kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak merupakan kasus yang harus mendapat penanganan berbeda dengan kasus kriminal yang melibatkan orang dewasa. Anak yang terlibat dalam tindak kejahatan/ pelanggaran hukum terpaksa harus berkonflik dengan hukum sehingga kelompok ini diistilahkan dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Anak yang terlibat dalam tindak kejahatan/ pelanggaran hukum terkadang harus melalui proses hukum, dan sebagian besar mereka divonis hukuman kurungan (pencabutan kemerdekaan). Hingga saat ini aparat penegak hukum jarang menggunakan jalur selain jalur hukum yang berujung pada pemidanaan. Proses hukum yang dijalani anak yang berkonflik hukum dimulai dari tingkat kepolisian. Di tingkat kepolisian, ABH menjalani pemeriksaan atas kasus kriminal yang melibatkan dirinya. Setelah melalui tingkat kepolisian, anak harus menjalani proses hukum berikutnya di tingkat kejaksaan, ditempatkan di rumah tahanan selama proses penuntutan di pengadilan dan penjatuhan keputusan di Lembaga Pemasyarakatan.

Proses peradilan pidana anak berakhir pada institusi pemasyarakatan manakala hakim memvonis terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dan diperintahkan menjalani hukuman pidana penjara. Anak yang dihukum penjara akan ditempatkan di Lapas. Selama menjalani proses hukum, mulai dari penyidikan hingga penjatuhan hukuman, petugas pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini terlihat dari adanya peran petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum pada saat mereka menjalani proses penyidikan. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan wajib membuat penelitian

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

kemasyarakatan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sidang pengadilan anak untuk dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Selanjutnya Petugas Pemasasyarakatan juga memiliki peran penting pada saat anak berada dalam tahanan dan menjalani masa pembinaan di dalam Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasasyarakatan.

Ketika anak menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan dan menjalani masa pidana di Lembaga Pemasasyarakatan, peran dan pengetahuan petugas pemasasyarakatan mengenai hak anak dan pemenuhannya merupakan salah satu kunci penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya pemenuhan hak-hak anak yang berada di Rutan dan Lapas tersebut. Pembinaan anak selama mereka berada dalam Lapas juga diharapkan dapat membekali dan mempersiapkan mereka untuk dapat ber-reintegrasi secara optimal di masyarakat.

Beberapa peran petugas pemasasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum secara eksplisit disebutkan dalam Surat Keputusan Bersama, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009; Nomor : 148

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A/A/JA/12/2009; Nomor : B/45/XII/2009; Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009 ;Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Pelaksanaan tugas dan Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, pada pasal 9 sebagai berikut :

Surat Keputusan Bersama, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009; Nomor : 148 A/A/JA/12/2009; Nomor : B/45/XII/2009; Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009 ;Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pasal 9 :

Pelaksanaan tugas dan kewenangan kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum di lingkungan masyarakat;
- b. meningkatkan pelayanan litmas, pembimbingan, dan pengawasan serta pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum;
- c. menyiapkan Pembimbing Masyarakat pada Balai Masyarakat dan Petugas masyarakat pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian, dan dedikasi dengan bersertifikasi di bidang anak;
- d. meningkatkan pelayanan penelitian masyarakat, pembimbingan, dan pengawasan serta pendampingan terhadap anak yang diputus dengan pidana pengawasan, pidana bersyarat, anak yang dikembalikan kepada orang tua, dan anak yang memerlukan bimbingan lanjutan (*after care*).
- e. menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, dan pembimbingan, perawatan anak;
- f. menyiapkan ruang khusus bagi tahanan anak dan anak didik masyarakat di Rumah Tahanan dan Lembaga Masyarakat;
- g. menyediakan psikolog, tenaga pendidik, dan tenaga medis;
- h. menyusun standar operasional prosedur Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan pendekatan Keadilan Restoratif;
- i. meningkatkan neran serta masyarakat:

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Peran Petugas Pemasarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dipertegas dan menjadi sangat penting sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaimana peran Petugas Pemasarakatan baik Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Rumah Tahanan Negara maupun Petugas Lembaga Pemasarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, masing – masing akan dijelaskan lebih lanjut pada modul dan pokok bahasan berikutnya.

B. RANGKUMAN

Selama menjalani proses hukum, mulai dari penyidikan hingga penjatuhan hukuman, petugas pemasarakatan memiliki peran yang sangat penting bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini terlihat dari adanya peran petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum pada saat mereka menjalani proses penyidikan. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan wajib membuat penelitian kemasyarakatan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sidang pengadilan anak untuk dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Selanjutnya Petugas Pemasarakatan juga

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

memiliki peran penting pada saat anak berada dalam tahanan dan menjalani masa pembinaan di dalam Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani ABH?
2. Jelaskan peran Petugas Rutan dalam menangani ABH?
3. Jelaskan peran Petugas Lapas dalam menangani ABH ?

BAB VI
PENUTUP

A. RANGKUMAN

1. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan kepres No 36 tahun 1990 yang mengamanatkan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Penghukuman pidana pada anak hendaknya dihindarkan dari penjara anak. Peradilan ramah anak merupakan sistem peradilan yang bersifat keadilan restoratif dengan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang.
2. Secara harfiah, instrumen dapat diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk membantu kelancaran dan keberhasilan kegiatan/pekerjaan. Khusus berkaitan dengan hal penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang dimaksud dengan instrumen adalah suatu alat berupa landasan/dasar hukum dalam menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Instrumen yang dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum dapat bersumber dari produk hukum nasional

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

ataupun internasional. Dua sumber instrumen tersebut akan memberi arah, petunjuk, dan kekuatan kepada semua pihak terkait dalam menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Tindak kejahatan merupakan fenomena sosial yang sering kali hadir dalam kehidupan masyarakat. Pada saat ini, pelaku kejahatan bisa datang dari kalangan mana pun, termasuk anak-anak. Harus dipahami bahwa akan muncul reaksi terhadap kejahatan dan pelakunya tersebut, baik dari masyarakat maupun dari negara. Reaksi tersebut akan muncul terhadap anak pelaku sekalipun.
4. Reaksi pemerintah terhadap kejahatan adalah adanya sistem peradilan pidana. Melalui sistem peradilan pidana, suatu kejahatan akan diproses hingga munculnya pelaksanaan putusan pengadilan yang salah satunya adalah pidana penjara. Sekalipun pemenjaraan berdasarkan putusan pengadilan tersebut memiliki tujuan yang baik, dalam kenyataannya sering kali berakibat lebih buruk dan tidak memulihkan para pelaku kejahatan, terutama bagi anak-anak. Untuk menghindarkan diri dari adanya dampak buruk dari penerapan sistem peradilan pidana, penyelesaian masalah pidana bagi anak, sebagai pelaku kejahatan, haruslah dicarikan alternatif

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

lain di luar sistem peradilan pidana. Diversi bisa menjadi alternatif yang dapat dilakukan dalam penyelesaian kejahatan yang dilakukan anak. Diversi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi anak apabila dalam proses diversi tersebut berpegang pada kaidah-kaidah keadilan restoratif.

5. Melakukan upaya diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak merupakan langkah penting yang memiliki nilai strategis bagi masa depan bangsa. Upaya diversi ini dilakukan dengan mengedepankan pemikiran demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan anak dilakukan dalam bentuk kegiatan musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pelaku, korban, pembimbing kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintahan setempat.
6. Selama menjalani proses hukum, mulai dari penyidikan hingga penjatuhan hukuman, petugas pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini terlihat dari adanya peran petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum pada saat mereka menjalani proses penyidikan. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan wajib membuat penelitian kemasyarakatan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sidang pengadilan anak untuk dasar

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Selanjutnya Petugas Pemasarakatan juga memiliki peran penting pada saat anak berada dalam tahanan dan menjalani masa pembinaan di dalam Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasarakatan.

B. LATIHAN SOAL

1. Sebutkan dan jelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab seorang anak berurusan dengan aparat hukum !
2. Jelaskan amanat dalam kepres No 36 tahun 1990 mengenai penanganan ABH!
3. Sebutkan konsekuensi yang dapat merugikan anak dan masyarakat ketika Anak Berkonflik dengan hukum dan sistem peradilan!
4. Berdasarkan *Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The Beijing Rules)*, Resolusi No. 40/33, 1985, disebutkan ada beberapa prinsip dalam diversifikasi. Sebutkan beberapa prinsip tersebut?
5. Dalam upaya penegakan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat empat fondasi konvensi hak anak yang relevan untuk mengimplementasikan praktik

MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

peradilan pidana anak, coba Saudara sebutkan empat fondasi konvensi hak anak tersebut!

6. Jelaskan definisi diversi berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
7. Apakah syarat – syarat yang harus dipenuhi pada proses pengambilan keputusan dalam musyawarah pelaksanaan diversi untuk penyelesaian perkara anak ?
8. Bagaimana tata cara pelaksanaan diversi?
9. Jelaskan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani ABH?
10. Jelaskan peran Petugas Rutan dalam menangani ABH?
11. Jelaskan peran Petugas Lapas dalam menangani ABH ?